

AKAR PERILAKU KEJAHATAN ANAK: PERAN ORANG TUA DAN LINGKUNGAN TERHADAP TUMBUHNYA PERILAKU KRIMINAL ANAK

Ida Bagus Kade Bimo Pageh Asyano, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: bimoasyanoz@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v14.i12.p2

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah mengkaji dan mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tumbuhnya perilaku kriminal seorang anak sebagai pelaku kejahatan serta peraturan hukum yang berperan dalam mencegah dan menanggulangi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan yakni metode penelitian normatif mempergunakan studi pustaka dan data-data sekunder, penelitian ini menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual analitis, dengan meninjau pada literatur, dasar hukum, dan kasus kriminal yang pernah terjadi sebagai bahan kajian dalam menelisik permasalahan. Hasil penelitian menerangkan bahwa faktor yang mempengaruhi tumbuhnya perilaku kriminal pada anak yang secara umum dan langsung memberi dampak signifikan tidak lain yaitu faktor psikologis anak serta peran orang tua dan masyarakat sebagai faktor eksternal memiliki pengaruh tinggi terhadap kepribadian anak. Pola asuh yang menyimpang serta paparan kondisi lingkungan yang mengarah pada norma-norma antisosial, kemiskinan, hingga kekerasan dapat meningkatkan risiko keterlibatan anak dalam perilaku kejahatan. Sehingga diperlukan pengaturan hukum yang ideal dan berintegrasi bersamaan dengan peran orang tua dan masyarakat dalam rangka mencegah mengakarnya perilaku kriminal tersebut pada kepribadian anak.

Kata Kunci: Kriminalitas, Perilaku, Anak, Orang Tua, Lingkungan Sosial.

ABSTRACT

The purpose of the study is to examine and discover the factors that contribute to the growth of a child's criminal behavior as a criminal offender and legal regulations that have an important role in preventing and overcoming these problems. The method used is a normative research method using literature studies and secondary data, this research applies a legal and conceptual analytical approach, by reviewing the literature, legal basis, and criminal cases that have occurred as study material in examining the problem. Results of the study explained that the factors that affect the growth of criminal behavior in children in general and directly have a significant impact are none other than the psychological factors of the child and the role of parents and society have a high influence on the child's personality. Deviant parenting and exposure to environmental conditions that lead to antisocial norms, poverty, and violence can increase the risk of children's involvement in criminal behavior. Therefore, an ideal and integrate legal arrangement is needed along with the role of parents and society in order to prevent the entrenchment of criminal behavior in children's personalities.

Key Words: Crime, Behavior, Children, Parents, Social Environment.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Seorang anak merupakan individu yang paling berharga, baik bagi sebuah keluarga maupun masyarakat sebagai penerus dan penjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan. Bagi orang tua, memiliki anak atau buah hati merupakan anugerah dan karunia besar yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu, seorang anak haruslah diajarkan atau diberikan pengetahuan oleh orang tua hingga seluruh lingkungan sosial disekitarnya. Kepribadian dan perilaku seorang anak biasanya akan menyesuaikan dengan apa yang sebelumnya mereka lihat dan mereka alami. Sehingga seorang anak patutlah diberikan pengarahan dan pencerahan, seperti pengajaran mengenai berbagai hak, kewajiban, hingga norma hukum, guna membentuk kepribadian anak tersebut untuk menjadi pribadi yang baik dan taat.

Keluarga merupakan tempat awal dimana seorang anak mulai belajar. Peran orang tua disini menjadi teladan bagi anak, dimana pada masa perkembangan anak, peran orang tua ini sangat berpengaruh terutama pada perilaku anak tersebut. Secara umum, tanggungjawab orang tua pada anaknya sangat besar. Diantaranya orang tua memiliki kewajiban yaitu dalam mengurus dan memberi pendidikan pada anaknya, hingga sang anak tumbuh dewasa serta dapat menghidupi dirinya sendiri. Sebagai orang tua, sangat wajib untuk mendidik serta membentuk watak, karakter dan akhlak anak. Perlakuan dan pengasuhan orang tua merupakan faktor penting dalam proses pembentukan perilaku anak. Perlakuan yang diberikan orang tua kepada anaknya, akan diterapkan juga oleh anaknya kepada orang lain. Hal ini merupakan salah satu pengaruh dari orang tua itu sendiri. Orang tua yang mengasuh anaknya dengan tidak efektif, dapat memberikan faktor penyebab perilaku anak yang kurang baik dan bermasalah. Salah satu hal yang mungkin disebabkan oleh faktor tersebut yakni terjadinya salah pergaulan yang dialami oleh sang anak, seperti memiliki hubungan buruk dengan orang lain hingga berteman dan mengikuti kelompok yang pergaulannya tidak baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa sifat anak menyesuaikan dan mengikuti bagaimana sifat orang tuanya dan bagaimana cara asuh orang tua terhadap anak tersebut, orang tua sendiri merupakan cerminan dari sifat dan kepribadian seorang anak.

Kepribadian seorang anak, tidak juga hanya dipengaruhi oleh sifat orang tua saja. Lingkungan masyarakat juga memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian dari seorang anak dalam keberlangsungan hidup anak tersebut di masa mendatang. Sebagaimana yang terjadi pada umumnya, setelah mengenal orang tua, seorang anak akan mulai beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan luar, seperti lingkungan sekolah, masyarakat, hingga lingkungan sekitar tempat tinggal anak. Dimana seorang anak yang masih dalam masa belajar ini dapat saja terpengaruh oleh hal dan kondisi yang terdapat pada lingkungan tersebut. Lingkungan yang baik akan menciptakan seseorang dengan kepribadian yang baik. Sebaliknya, lingkungan yang buruk akan menciptakan seorang dengan pribadi buruk.¹ Namun kembali lagi, hal tersebut bergantung pada bagaimana anak tersebut mempelajari dan memilah serta bagaimana peran orang tua dalam membebaskan atau membatasi anaknya. Tidak sedikit anak-anak yang pada saat mereka dewasa menjadi pelaku tindakan pidana dan kriminal. Hal ini sebenarnya tidak lain merupakan pengaruh dari perlakuan orang tua

¹ Rochaeti, Nur. "Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44, No. 2 (2015): 150-160.

dan lingkungan masyarakat terhadap anak tersebut. Banyaknya kriminalitas yang dilakukan oleh anak, dapat dikatakan terjadi karena pola asuh orang tua dan pengaruh lingkungan masyarakat yang kurang baik terhadap kepribadian anak-anak tersebut.

Terdapat kajian penelitian dari Casspi dan Moffit yang membahas terkait tumbuhnya perilaku kriminal anak yang meliputi tindak kejahatan dari yang ringan hingga berat. Dimana perilaku ini cenderung muncul sedari masa kanak-kanak, seperti tindakan pencurian yang dalam hal ini dapat diibaratkan pada anak kecil yang terkadang diwajibkan mengambil barang yang bukan miliknya.² Sehingga perilaku tersebut dapat berpotensi meningkat dan mencapai puncak pada usia remaja. Seseorang yang memiliki perilaku kriminal atau melakukan tindak pidana biasa dikualifikasikan sebagai anak nakal pada masa lalunya, walaupun tidak kecil kemungkinan bahwa anak yang baik tidak akan melakukan kejahatan. Namun pandangan ini telah menjadi perspektif umum di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pemikiran bahwa sifat mental setiap anak masih cukup rentan, khususnya terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu anak merupakan suatu individu yang unik, dimana anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Sehingga berlandaskan pada pemikiran masyarakat terhadap anak, hal ini juga berlaku dimata hukum.³ Dimana apapun perbuatan yang dilakukan seorang anak sekalipun itu tindak pidana, konsekuensi dan perlakuan yang diberikan tentunya akan berbeda dari perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan tindak pidana akan mendapat perlindungan di mata hukum. Ketentuan mengenai perlindungan anak berlaku di Indonesia merupakan salah satu instrumen hukum yang memperkenalkan dan mengatur mengenai perlindungan terhadap hak asasi anak. Ketentuan tersebut dituangkan pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menjunjung tinggi mengenai perlindungan anak terhadap keberlangsungan serta perkembangan hidup seorang anak.⁴

Namun terlepas dari perihal tersebut, perlindungan anak juga kerap dijadikan sebagai tameng dalam mengatasi dan menutupi suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Seperti halnya banyak kasus-kasus yang diberitakan mengenai kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, terutama anak yang dibawah umur hingga remaja masih mendapat perlindungan secara hukum. Kasus yang kerap kali diberitakan diantaranya kasus pengeroyokan, tawuran, penyalahgunaan dan pengedaran narkoba, *cybercrime*, pembullyan, hingga pembunuhan. Peristiwa ini sering membuat resah dan geram masyarakat.⁵ Kasus mengenai anak berhadapan dengan hukum di Indonesia ditangani oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI. Mengenai tindak kejahatan yang dilakukan anak-anak di Indonesia, BPHN berkoordinasi bersama Organisasi

² Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri. "Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendampingan Psikolog Forensik." *Jurnal Kertha Semaya* 11, No 8 (2023): 1736-1755.

³ Maskur, Muhammad Azil. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia." *Pandecta: Research Law Journal* 7, No. 2, (2012): 172-181.

⁴ Oktavia, Putu Eka. "Sistem Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 11, No. 1 (2022): 63-72.

⁵ Suryandika, Rizky. "KPAI Catat 54 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Sepanjang 2022." *Republika* (2023) <https://news.republika.co.id/berita/rqsjx330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022line>, diakses pada 5 Oktober 2023.

Bantuan Hukum dalam mengumpulkan data-data mengenai kasus kejahatan oleh anak. Dimana sepanjang tahun 2022, tercatat telah terjadi 2.302 kasus terkait tindakan kriminal anak. Sebagaimana data dari BPHN, terdapat kasus pencurian sebanyak 838 kasus, kasus penyalahgunaan dan pengedaran narkoba sebanyak 341 kasus, kasus penganiayaan oleh anak sebanyak 232 kasus, pelecehan oleh anak sebanyak 173 kasus, kasus penyalahgunaan senjata tajam dan peledak sebanyak 153 kasus, pemerkosaan sebanyak 26 kasus, dan kasus pembunuhan oleh anak sebanyak 48 kasus. Kemudian kasus-kasus lainnya seperti penipuan, penadahan, pengancaman, laka lantas, *vandalisme*, penyelundupan dan penggelapan, penadahan hingga pornografi sebanyak 491 kasus.⁶ Masyarakat tentu tidak menduga bagaimana banyaknya dan seberapa buruknya kejahatan yang terjadi dari perilaku kriminal anak.

Berangkat dari permasalahan mengenai kasus kriminal oleh anak yang berkonflik dengan hukum, sangat jarang dibahas terkait bagaimana sumber kejahatan atau kriminalitas tersebut dapat diberantas. Seperti halnya ketentuan UU Perlindungan Anak yang berfokus pada kepentingan dan kesejahteraan anak dengan cara memberi perlindungan secara hukum, serta UU SPPA yang mengatur tentang aspek pemidanaan anak berkonflik hukum dan memastikan hak anak tersebut tetap terjamin. Begitupun pandangan publik terhadap fenomena ini yang tentunya akan berfokus pada hukuman untuk pelaku kejahatan. Tanpa adanya pemikiran mengenai bagaimana upaya mencegah timbul dan mengakarnya perilaku kriminal ini di kalangan anak-anak. Dengan harapan kedepannya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat berkurang bahkan tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, muncul ketertarikan dari penulis dalam menelisik lebih dalam mengenai upaya pencegahan serta penanggulangan atas timbul dan meningkatnya suatu perilaku kriminal dalam kepribadian seorang anak, dilihat dari peran orang tua, masyarakat, hingga peraturan hukum melalui penelitian dengan judul "Penerapan Pengaturan Hukum Dalam Upaya Memberantas Tumbuhnya Perilaku Kriminal Pada Kepribadian Anak". Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan karena memiliki konteks yang bersinggungan dengan penelitian yang akan dibahas, yaitu oleh Tri Wahyu Widiastuti yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak", yang membahas perilaku kejahatan ringan dalam diri anak. Dimana penelitian tersebut bertitikberat pada penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan pada penulisan ini yang akan dibahas yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tumbuhnya perilaku kriminal dalam pribadi anak?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan dalam perannya pada pencegahan dan penanggulangan tumbuhnya perilaku kriminal anak?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor beserta perannya dalam mempengaruhi tumbuhnya perilaku kriminal dalam diri anak.

⁶ Putra, Nanda Narendra. "BPHN 'Mengasuh'; Ini Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak yang Menjadi fokus BPHN untuk Dicegah." Badan Pembinaan Hukum Nasional. <https://www.bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-aeuroemengasuhaur-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah>, diakses pada 5 Oktober 2023.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji peran peraturan perundang-undangan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tumbuhnya perilaku kriminal anak.

II. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu dengan penerapan metode penelitian hukum normatif dengan mempergunakan studi pustaka serta data-data sekunder. Adapun jenis pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) melalui pengkajian terhadap permasalahan norma dalam responnya terkait permasalahan yang dibahas, seperti halnya adanya indikasi konflik antara norma dalam upaya dalam penyelesaian permasalahan, dalam hal ini yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan tumbuhnya perilaku kriminal pada anak. Selain itu diterapkan juga pendekatan konseptual dan analisis (*Conceptual and Analytical Approach*), dengan menerapkan pendekatan sosiologis dengan menggali literatur dan kasus-kasus yang pernah terjadi guna dijadikan tolak ukur dalam penulisan. Studi literatur digunakan penulis sebagai teknik pengumpulan bahan hukum, dimana literatur tersebut berupa buku, jurnal ilmiah, hingga peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipergunakan berupa analisis peraturan perundang-undangan, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa dokumen, buku-buku, data hasil, media massa, dan sumber-sumber lainnya yang telah ada dan diteliti.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Faktor-Faktor Serta Peran Orang Tua dan Lingkungan Terhadap Tumbuhnya Perilaku Kriminal Anak

Perilaku kriminal dalam kepribadian seorang anak tentunya tidak serta merta muncul tanpa penyebab. Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang dapat dikatakan terjadi pada seluruh tatanan masyarakat. Hal ini menjadi perhatian yang lebih serius ketika kriminalitas tersebut terjadi dengan melibatkan golongan rentan seperti anak-anak. Perilaku kriminal pada anak biasanya timbul karena adanya tekanan dari berbagai aspek dan pihak. Sehingga secara tidak sadar tumbuhlah suatu sifat agresif yang tidak disadari oleh anak tersebut yang dapat dilihat dari kenakalan kecil anak yang menjadi sumber terbentuknya karakter atau kepribadian jahat seorang anak kedepannya.⁷ Berbagai jenis indak kejahatan seperti tawuran, penyalahgunaan dan pengedaran narkoba, *cybercrime*, pembullyan, hingga pembunuhan kerap ditemui di kalangan anak-anak. Setiap tindakan kriminal tersebut tentu disebabkan oleh berbagai faktor yang berbeda-beda. Namun faktor utama yang perlu disoroti dalam permasalahan ini ialah faktor umum yang secara langsung berpengaruh dalam kepribadian seorang anak sebagai pemicu tumbuhnya perilaku kriminal hingga terjadinya tindak kriminal.⁸ Terdapat dua jenis faktor yang berperan kuat yang dapat menjadi penyebab utama, diantaranya yaitu faktor internal yang tidak lain seperti

⁷ Ishan, Khairul. "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Permasalahatan Pekanbaru Kelas II B)." *JOM FISIP* 3, No. 2 (2016): 1-15.

⁸ Fairuzzen, Mohamad Refaldy. "Menelusuri Akar Masalah: Faktor Penyebab Angka Kriminalitas Anak Dibawah Umur." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic dan Legal Theory* 2, No. 4 (2024): 1947-1957.

aspek psikologis anak, serta faktor eksternal seperti dampak dari lingkungan sekitar anak. Dimana kedua faktor tersebut berperan penting dalam pertumbuhan karakter seorang anak sampai dewasa nanti.

3.1.1 Faktor Internal

Faktor-faktor internal pada anak dapat mempengaruhi pembentukan karakter dan mental seorang anak untuk keberlangsungan hidupnya di masa depan. Maka dari itu penting halnya orang tua serta lingkungan masyarakat dalam perannya untuk membentuk pribadi dan perilaku seorang anak, untuk mencegah faktor-faktor internal tersebut semakin mempengaruhi sang anak. Faktor-faktor internal yang dimaksudkan ialah faktor yang ada dan muncul dalam diri seseorang, baik muncul dengan sendirinya maupun dengan dorongan dari faktor lainnya. Faktor-faktor ini dapat berupa faktor biologis, psikologis, kejiwaan dan faktor lainnya yang saling berkaitan antara satu sama lain. Dimana dalam hukum pidana juga mempelajari faktor-faktor tersebut guna mengetahui bagaimana terlahirnya perilaku kejahatan pada seseorang dan penyebab terjadinya suatu kejahatan.

Mengenai faktor biologis tidak hanya berkuat pada fisik dari seseorang. Namun pada hal ini, faktor yang mempengaruhi tumbuhnya perilaku kejahatan pada aspek biologis melalui sifat gen turun-temurun. Adanya perilaku kriminal pada anak kemungkinan disebabkan oleh pewarisan gen yang dibawa sejak lahir.⁹ Dimana anak tersebut lahir dengan dengan sesuatu yang berbeda anak pada umumnya. Sesuatu yang cenderung dapat menimbulkan penyimpangan pada perilaku seorang anak, yang dimaksud bukanlah psikopat, namun lebih kepada kecacatan fisik yang dibawa sejak lahir, yang mana kecacatan tersebut masih memiliki potensi dalam menciptakan sifat-sifat menyimpang pada diri anak.

Pada aspek psikologis, perilaku kriminal yang tumbuh pada seorang anak terkadang muncul melalui dua cara. Pertama, pada aspek psikologis bawaan anak, dimana sebagai anak-anak tentunya belum terlalu paham mengenai pemikiran tentang mana yang salah atau buruk dan mana yang benar atau baik. Sehingga dapat saja seorang anak memikirkan sesuatu yang diluar dugaan dikarenakan sifat keingintahuannya, yang mana hal tersebut nantinya penyimpangan tersebut akan menjadi kebiasaan dan suatu kewajaran bagi sang anak. Kedua adalah faktor eksternal yang mempengaruhi psikologis anak. Faktor eksternal yang dimaksud berupa segala sesuatu yang terjadi dan dirasakan oleh anak, seperti kekerasan oleh orang tua, lingkungan yang buruk, dan peristiwa-peristiwa buruk lainnya yang membuat anak melalui kehidupan yang menyimpang dan mempengaruhi pikiran anak tersebut dikemudian hari.¹⁰

Adapun perilaku kriminal yang tumbuh akibat masalah mental atau kejiwaan seorang anak. Permasalahan ini dipelajari juga dalam studi Psikopatologi yang meliputi pembelajaran tentang gangguan mental dalam mempengaruhi perilaku seseorang.¹¹ Berbagai gangguan mental dapat saja berpotensi dalam pembentukan perilaku seorang anak, salah satunya yaitu gangguan perilaku pada aspek sosial seorang anak, terkadang hal ini menimbulkan kurangnya kontrol diri anak dalam mengendalikan emosi, serta kesulitan untuk berinteraksi sosial. Selain itu, adapun

⁹ Priyanto, Anang. *Kriminologi*. (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012), 86.

¹⁰ Swardhana, Gde Made dan Setiabudhi, I Ketut Rai. *Kriminologi dan Viktimologi*, (Denpasar, Universitas Udayana 2016), 70.

¹¹ I.S. Susanto, *Diktat Kriminologi*, (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1991), 10.

gangguan mental lainnya seperti gangguan kejiwaan hingga gangguan kecemasan yang juga dapat berkontribusi terhadap perkembangan perilaku kriminal pada anak. Misalnya, anak-anak dengan gangguan kejiwaan seperti perilaku bipolar atau perilaku antisosial memiliki potensi yang lebih rentan untuk terlibat dalam perilaku kriminal.

Pada dasarnya, tumbuhnya perilaku kriminal pada seorang anak yang dipengaruhi oleh psikologi maupun kejiwaan anak sebenarnya kembali lagi pada perlakuan yang telah diberikan kepada anak. Dimana pada hal ini, orang tua lah yang berkewajiban membentuk perilaku anaknya sedari awal dengan perlakuan dan pola pengasuhan yang baik. Perilaku kriminal yang timbul pada diri anak kerap ditimbulkan dari teladan dan contoh yang diberikan orang tuanya. Jika kedua orang tua memberikan contoh yang baik, tentunya sang anak juga berperilaku sama seperti demikian, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat nantinya. Jadi alasan utama seorang anak mengalami gangguan dalam mental dan psikisnya memiliki, hingga tercipta perilaku kriminal pada diri anak sebenarnya disebabkan oleh perilaku orang tua itu sendiri. Anak yang sedari kecil selalu mendapatkan perlakuan yang kurang baik, mau itu dalam konteks verbal maupun non-verbal dari orang tuanya tentu akan melakukan hal yang sama pada keberlangsungan hidupnya di lingkungan masyarakat.

Berangkat dari perihal ini, dapat dipahami bahwasanya tumbuhnya perilaku kriminal yang mendasar dari seorang anak ada dalam diri dan pribadi anak itu sendiri. Sehingga disinilah peran orang tua dan lingkungan sekitar sangat dibutuhkan, untuk membina dan membentuk perilaku seorang anak. Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), keadaan psikis dari anak menjadi aspek yang penting diatur dalam ketentuan tersebut, guna mencegah sesuatu yang menyimpang mempengaruhi perilaku anak-anak. Karena hal tersebut merupakan bagian yang sangat masih rentan pada seorang anak.

3.1.2 Faktor Eksternal

Peranan orang tua dan masyarakat merupakan salah satu dari banyaknya faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku kriminal seorang anak. Faktor ini memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku dan karakter anak.¹² Beberapa penelitian mengenai perkembangan perilaku kejahatan pada anak menemukan bahwa perbuatan tindak pidana anak disebabkan oleh pengalaman pola asuh orang tua yang buruk. Tidak sedikit anak yang mengalami buruk, kekerasan, penelantaran dan adanya kekerasan dalam keluarga. Hal ini banyak ditemui pada pola pengasuhan yang otoriter dari orang tua. Pola pengasuhan otoriter mempunyai identik dengan hal yang agresif dan kaku. Mungkin bagi orang tua, pengasuhan dengan cara ini efektif dan efisien dalam mengurus anak-anaknya. Dimana perlakuan tersebut dirasa tidak terlalu membuat orang tua repot dalam mengasuh anaknya tanpa memikirkan tentang kondisi yang sedang dialami oleh anak

Seorang anak yang diperlakukan dan diasuh secara menyimpang dari usia dini, biasanya akan membuat anak tersebut merasa tidak percaya diri akan kemampuan dirinya sendiri. Anak akan selalu merasa takut, dan mewajarkan perlakuan-perlakuan buruk yang diberikan oleh orang tuanya. Sehingga saat anak mulai masuk dalam

¹² Arigati, Hafsa Budi. "Perilaku Agresif Ditinjau dari Persepsi Pola Asuh Authoritarian, Aertivitas dan Tahap Perkembangan Remaja Pada Anak Binaan Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo Jawa Tengah." *Humanitas* 6, No. 1 (2019). 42-56.

lingkungan masyarakat, anak tersebut akan merasa sangat sulit untuk beradaptasi. Dimana adaptasi yang dimaksud adalah dalam hal memahami dan memilah segala sesuatu yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini juga dapat berdampak pada perilaku anak pada saat mulai memasuki masa sekolah. Tanpa kepercayaan diri dan kemampuan beradaptasinya, anak mungkin akan susah bergaul. Dapat dibayangkan bagaimana karakter seorang anak yang tidak mendapat pengasuhan baik dari orang tuanya, hingga tidak dapat bergaul di sekolah. Anak itu tentu akan berusaha untuk mendapatkan apa yang ia belum dapatkan. Dengan keinginan tersebut, anak tersebut pasti akan mengikuti perilaku di sekitarnya agar ia mendapatkan perhatian lebih. Tanpa pengasuhan yang baik dari orang tua, menjadi pemicu terbentuknya perilaku-perilaku nakal bahkan kriminal dari seorang anak.¹³

Selain orang tua, lingkungan masyarakat juga punya pengaruh yang besar pada keberlangsungan hidup seorang anak hingga ia dewasa. Lingkungan masyarakat sangat keras untuk anak-anak. Terkadang banyak kasus tindak pidana yang melibatkan dan memanfaatkan anak-anak dibawah umur, remaja, maupun orang dewasa yang mana awalnya kejahatan tersebut terjadi disebabkan oleh pengaruh dari lingkungan sosial. Kondisi lingkungan, seperti lingkungan yang miskin, lingkungan kumuh, dan lingkungan yang memiliki nilai sosial rendah kerap menciptakan kelompok-kelompok kriminal, tentunya kelompok penjahat ini terbentuk karena adanya suatu kebiasaan dalam masyarakat. Jadi dalam hal ini, berbicara terkait dengan perilaku kriminal seorang anak, akan sangat rentan apabila anak dilepaskan begitu saja tanpa diberikan didikan terlebih dahulu oleh orang tua maupun orang-orang terdekatnya. Jadi peranan dari orang tua dan masyarakat pada konteks pembentukan karakter dan perilaku anak yang baik ada pada pengajaran dan pendidikan yang perlu diberikan kepada anak-anak tersebut. Pendidikan dan pengajaran nilai etika, pengawasan, komunikasi dan hubungan emosional, dan sumber daya yang baik sangat penting untuk perkembangan perilaku anak.¹⁴

Perihal pembentukan karakter dan perilaku anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang patut diemban oleh orang tua dan masyarakat. Sebagaimana diatur pada UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) yang menjabarkan secara jelas mengenai kewajiban orang tua kepada anak, diantaranya menyebutkan bahwa "*a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,*" yang dimaksud bahwa sebagai orang tua bertanggung jawab dalam memberikan pengasuhan, menyediakan atau memfasilitasi pendidikan yang baik dan memberikan anak perlindungan dari segala pengaruh negatif seperti kekerasan, diskriminasi, hingga eksploitasi. Selanjutnya "*b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya,*" yaitu orang tua berkewajiban membantu anak bertumbuh kembang sesuai keinginannya, tanpa ada tekanan maupun pemaksaan kehendak. Lalu "*c) mencegah terjadinya perkawinan pada anak di usia dini,*" dimaksud bahwa orang tua wajib membina dan mengedukasi anak perihal yang berkaitan dengan perkawinan dini, seperti halnya edukasi mengenai bahaya seks bebas, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Kemudian "*d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak,*" hal ini

¹³ C A Evans, Larry Nelson & Chris Porter. "Understanding Relation Among Children's Shy and Antisocial/Aggressive Behaviors and Mother's Parenting." *Michigan: Merrill Palmer Quarterly* 58, No. 3, (2012), 342.

¹⁴ Abia, Febrio Junur Petrobas. "Pengaturan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Kertha Wicara* 7, No. 2 (2018): 1-14.

dimaksudkan bahwa orang tua bertanggung jawab dalam pembentukan karakter dan moral anak dalam menjalani kehidupannya di masa depan.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai tanggung jawab serta kewajiban dari masyarakat tentang perlindungan terhadap anak-anak dalam lingkungan masyarakat yakni pada Pasal 25 yang mengatur bahwa:

- (1) *"Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.*
- (2) *Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak."*

Sebagaimana ketentuan tersebut dijelaskan mengenai peran dari masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan suatu perlindungan anak, hal ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab kelompok masyarakat maupun perseorangan. Mengenai pelaksanaan peran masyarakat terhadap anak tersebut secara rinci telah dijelaskan pada Pasal 72 ayat (3), yang mengatur bahwa "*a) memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; b) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; c) melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak; d) berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; e) melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; f) menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; g) berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan h) memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat."* Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa selain orang tua, masyarakat ialah salah satu aspek atau wadah yang mengambil peran penting terhadap pertumbuhan kembangan hingga pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak.

3.2 Dinamika Peran Peraturan Perundang-Undangan dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tumbuhnya Perilaku Kriminal Anak

Permasalahan mengenai tumbuhnya perilaku kriminal pada anak-anak tentu tidak dapat dianggap remeh, karena hal ini secara perlahan akan menimbulkan kerugian baik pada diri anak maupun lingkungan sekitarnya. Dengan itu, tentunya pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menanggulangi hingga mencegah berkembangnya peristiwa seperti ini. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merupakan peraturan yang dibentuk yang dalam tujuannya untuk memberikan perlindungan dan jaminan dalam memastikan pemenuhan terhadap hak-hak dan kewajiban yang seharusnya dimiliki setiap anak.¹⁵ Terkait hal itu Undang-undang ini tentunya ikut serta berkontribusi dalam mengatasi, bahkan mencegah terjadinya pengaruh buruk dan menyimpang terhadap anak, baik dari orang tua, keluarga, orang disekitar hingga lingkungan masyarakat yang berpotensi dalam menumbuhkan perilaku buruk dan kriminal pada anak tersebut. Sebagaimana dimuat dalam ketentuan umum UU Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2. Pada ketentuan ini diperjelas mengenai Perlindungan Anak merupakan kegiatan dalam memberikan

¹⁵ Thamrin, Husni, dkk. "Efektivitas Penegakan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Kekerasan Terhadap Anak." *Collegium Studiosum Journal* 3, No. 2 (2020), 77-86.

jaminan dan perlindungan terhadap anak atas haknya untuk dapat hidup bertumbuh dan berkembang serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

UU Perlindungan Anak memuat mengenai berbagai aspek yang mencakup perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kejahatan hingga upaya dalam pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh. Perlindungan yang diatur dapat berupa perlindungan umum maupun khusus. Dalam hal ini, perlindungan khusus merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada anak dalam kondisi khusus, yang mana anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam salah satunya. Dengan kata lain, UU Perlindungan Anak juga mewadahi terkait penjaminan dan perlindungan pada anak yang memiliki masalah di mata hukum, baik anak tersebut sebagai korban maupun pelaku. Perihal ini secara jelas diatur pada Pasal 64 UU Perlindungan Anak. Meskipun sejauh ini kontribusi dari Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pencegahan terjadinya tindakan kejahatan atau pidana oleh anak masih belum dapat dikatakan optimal. Hal ini terjadi tentunya karena perilaku kriminal yang sudah mengakar pada anak. Melihat juga seiring perkembangan zaman, semakin beragam pula jenis dan bentuk kriminalitas yang dapat meliputi keterlibatan anak, baik dalam perannya sebagai pelaku maupun sebagai korban dari kejahatan.

Selain adanya perlindungan yang ditujukan untuk melindungi anak dari tindak kriminal, hingga mencegah anak dalam menjadi pelaku kriminal. Adapun peraturan perundang-undangan yang merupakan suatu upaya penanggulangan apabila telah terjadi suatu tindak pidana yang mana telah diperbuat dan terbukti secara sah oleh dilakukan anak, khususnya anak di bawah umur. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dibentuk sebagai penanganan dan penanggulangan terhadap tindak pidana oleh seorang anak, baik itu atas kehendak anak itu sendiri maupun dari faktor lain, dengan memberikan pertanggungjawaban pidana yang diharapkan dapat memperbaiki perilaku kriminal yang telah bertumbuh pada diri anak tersebut.¹⁶ Istilah anak sebagai seorang yang melakukan perbuatan kejahatan atau pidana dikenal dengan "Anak yang Berkonflik dengan Hukum" atau ABH. Undang-Undang SPPA berperan secara khusus dalam menangani pidana anak. Tidak seperti Sistem Peradilan Pidana secara umum, ketentuan ini secara khusus mengatur terkait pertanggungjawaban pidana yang harus dijatuhkan kepada anak, selain untuk menciptakan kepastian hukum dan memperbaiki kepribadian atau perilaku dari Anak yang Berkonflik dengan Hukum, ketentuan ini juga tentu untuk dapat mencegah terjadinya suatu peningkatan tindak kriminal anak di masa depan.

Berangkat dari kebijakan yang menyangkut mengenai suatu tindakan pidana yang melibatkan anak. UU Perlindungan Anak dan UU SPPA merupakan kebijakan dari pemerintah dalam mengupayakan pencegahan dan penanggulangan dari suatu tindak kejahatan yang melibatkan anak-anak. Tujuan yang dicapai dari kedua peraturan ini tidak lain adalah untuk mewujudkan lingkungan yang baik untuk setiap anak agar dapat terhindar dari segala aspek kejahatan atau kriminalitas yang berpotensi merenggut harkat dan martabat anak. Pada dasarnya UU Perlindungan Anak fokus terhadap aspek perlindungan menyeluruh pada anak. Sedangkan UU SPPA bekerja apabila telah terjadi suatu pelanggaran terhadap hak anak, hingga lebih

¹⁶ Nova, Efren dan Afrizal, Riki. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat." *Swara Justisia* 6, No. 4 (2023): 480-493.

berfokus pada perilah penanganan dan penanggulangan pada anak yang berhadapan dengan hukum.

Namun dalam penerapannya, terdapat suatu potensi kesenjangan antara perlindungan hukum dan penjatuhan pidana terhadap anak yang merupakan pelaku kejahatan. Fenomena mengenai perbuatan tindak kejahatan oleh anak sudah merupakan ranah UU SPPA yang tujuannya mengatur pemidanaan terhadap anak pelaku kejahatan, dengan catatan dilaksanakan dengan memenuhi asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana diatur Pasal 2 UU SPPA. Potensi kesenjangan yang dimaksud ialah dalam konteks perlakuan atau perlindungan pada anak yang berkonflik dengan hukum, dalam mencegah hingga meniadakan suatu pemidanaan. Segala bentuk perlindungan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 3 UU SPPA serta Pasal 64 UU Perlindungan Anak adalah upaya untuk mengedepankan asas perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Namun tak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut malah mengesampingkan asas kepastian hukum, rasa keadilan dari pihak korban, hingga kepentingan umum.¹⁷ Dalam hal ini diperlukan pengomtimalan dari kedua peraturan, khususnya UU Perlindungan Anak dalam hal integrasi kebijakan. Dimaksudkan bahwa dengan upaya pencegahan (*preventif*) yang optimal terhadap potensi terjadinya tindak kriminal oleh anak. Tentunya tidak akan menimbulkan tumpang tindih dalam implementasi perlindungan pada anak.

Upaya hukum seperti Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Diversi tentu adalah suatu upaya yang baik dalam mencapai perdamaian pada seluruh pihak, pemulihan keadaan, hingga menghindarkan pelaku dari pemidanaan. Namun disisi lain, dengan ditiadakan pemidanaan tersebut tidak dapat menjamin hilangnya perilaku kriminal dari anak.¹⁸ Ketika pendekatan dengan Keadilan Restoratif dilaksanakan, bersamaan dengan dikemukakannya prinsip perlindungan anak serta hak-haknya yang dimuat dalam UU Perlindungan Anak. Maka akan dapat berpotensi timbulnya persitegangan pada seluruh pihak, dan akan muncul pertanyaan apakah anak yang merupakan seorang pelaku kejahatan perlu mendapat perlindungan. Anak tersebut dapat saja kembali melakukan tindak pidana bahkan mengulangi tindakannya sebelumnya (*recidive*) karena tidak ada rasa jera dan berpikir bahwa ia tidak akan dijatuhi hukuman. Penerapan pemberian pidana pada anak yang berkonflik dengan hukum ini masih tumpang tindih serta belum berfokus pada keseluruhan aspek yang mengedepankan kepentingan anak sekaligus kepentingan umum secara bersamaan. Oleh sebab itu, sekiranya dibutuhkan peraturan yang jelas terkait implementasi dalam perlindungan hukum maupun penjatuhan hukuman terhadap anak yang merupakan pelaku suatu tindak pidana guna menciptakan kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum sebagai upaya mengurangi timbul dan tumbuhnya perilaku kriminal pada diri anak-anak. Dengan kata lain, salah satu bentuk upaya yang dapat diterapkan adalah merekonstruksi maupun mengintegrasikan peraturan perundang-undangan terkait agar memberikan aturan hukum yang lebih jelas dan ketat dengan catatan tidak bertentangan dengan prinsip atau asas perlindungan anak.

Dengan aturan hukum yang lebih ketat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat menjadi suatu pencegah atas niat dari anak untuk melakukan suatu kejahatan, serta meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat dalam

¹⁷ Duitasari, Ni Kadek Feriska. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Kasus Pembunuhan dalam Perspektif Restorative Justice Di Indonesia."

¹⁸ Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Bandar Lampung, Repository LPPM UNILA, 2019), 39.

membimbing anak-anak agar tidak terjerumus dalam pengaruh negatif yang dapat memunculkan perilaku kriminal pada anak. Hal ini dikarenakan orang tua dan masyarakat dalam perannya tidak hanya bersifat sosial-kultural, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan orang tua, masyarakat dan peraturan hukum berperan penting dalam hal membentuk pribadi seorang anak untuk dapat terhindar dari potensi tumbuhnya perilaku kriminal. Disisi lain, upaya ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan, yaitu perlindungan terhadap pribadi anak agar kedepannya tidak dengan mudah terjerumus dalam tindak kejahatan dengan mencegah segala aspek yang diasumsikan merupakan akar dari tumbuhnya perilaku kriminal.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Terbentuknya perilaku kriminal seorang anak pada dasarnya memang berasal dari pribadi anak itu sendiri. Perilaku kriminal pada seseorang dapat saja merupakan suatu bawaan dari lahir, dimana perilaku kriminal ini dikatakan tercipta dari aspek biologis. Sebab-sebab kejahatan bukan hanya sekedar niat dan keinginan saja. Melainkan masih banyak faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan yang dapat dipelajari dari berbagai ilmu studi. Salah satunya psikologi kriminal dan psikopantologi yang mempelajari secara khusus mengenai gejala psikis serta kejiwaan pada seorang anak terhadap pengaruh yang dapat membentuk perilaku kriminal pada anak tersebut. Namun secara umum, pemacu dan pengaruh utama dalam perkembangan perilaku kriminal pada anak ialah orang tua dan lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal anak. Dimana pola pengasuhan dari orang tua sangat menentukan dan menjamin bagaimana perilaku anak kedepannya. Apabila anak mendapat pola asuh yang buruk dan menyimpang maupun sebaliknya, perilaku anak tersebut tentu akan mengikuti apa yang telah ia dapatkan dan rasakan. Selain itu, lingkungan masyarakat juga merupakan tempat dimana anak dapat berkembang dan menumbuhkan karakternya. Jadi apabila lingkungan masyarakat tidak baik dan dikatakan menyimpang tentunya akan berpengaruh kepada perilaku anak, terutama untuk anak yang tidak merasakan peran orang tua mereka sebagai panutan dan teladan yang baik. Maka anak tersebut akan dengan mudah terjerumus pada penyimpangan dan perilaku kriminal di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, adanya UU No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak serta UU No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak sepatutnya menjadi instrumen yang berperan penting dalam pencegahan serta penanggulangan tumbuhnya perilaku kriminal tersebut pada diri anak. Dengan tidak hanya berfokus pada perlindungan hukum dan peradilan pada anak pelaku tindak pidana, namun juga mementingkan penerapan pengaturan hukum dalam mencegah dan menanggulangi terciptanya penyebab-penyebab terjadinya kejahatan serta meluasnya perilaku kriminal pada anak. Tentunya kembali lagi untuk dapat terwujudnya lingkungan yang baik bagi anak-anak. Peraturan Perundang-Undangan tersebut sebagai bentuk kerangka hukum dan kebijakan pemerintah, harus tetap berintegrasi bersama dengan peran orang tua dan lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- I.S. Susanto, 1991, *Diktat Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Priyanto, Anang. 2012. *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung, Repository LPPM UNILA.
- Swardhana, Gde Made, Setiabudhi, I Ketut Rai. 2016. *Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar. Universitas Udayana.
- Yusuf, Samsyu. 2006. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya.

Jurnal

- Abia, Febrio Junur Petrobas. "Pengaturan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Kertha Wicara* 7, No. 2 (2018): 1-14.
- Arigati, Hafsa Budi. "Perilaku Agresif Ditinjau dari Persepsi Pola Asuh Authoritarian Sertivitas dan taahan Perkembangan". *Perpustakaan Universitas Gadjah Mada* (2019). 42-56.
- Fairuzzen, Mohamad Refaldy. "Menelusuri Akar Masalah: Faktor Penyebab Angka Kriminalitas Anak Dibawah Umur." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic dan Legal Theory* 2, No. 4 (2024): 1947-1957.
- Ishan, Khairul. "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Perasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)." *JOM FISIP* 3, No. 2 (2016): 1-15.
- Juita, Siska. "Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dari Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora UMNAW*, Vol. 3 No. 1 (2018). 143-163.
- Maskur, Muhammad Azil. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia". *Pandecta: Research Law Journal*. Vol.7 No.2 (2012). 172-181.
- Nova, Efren dan Afrizal, Riki. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat." *Swara Justisia*. Vol. 6, No. 4 (2023): 480-493.
- Oktavia, Putu Eka. "Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Denan Hukum Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 11, No. 1 (2022): 63-72.
- Rochaeti. Nur. "Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 44, No.2 (2015). 150-160.
- Thamrin, Husni, dkk. "Efektivitas Penegakan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Kekerasan Terhadap Anak", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 3 No. 2. (2020). 77-86.
- Wahyudi, Deni. "Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*." *Jurnal Hukum Universitas Negerii Jambi* (2015).

- Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri. "Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendampingan Psikolog Forensik." *Jurnal Kertha Semaya* 11, No 8 (2023): 1736-1755.
- Yudha, Nyoman Krisna. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 2 (2020): 1-15.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Internet

Putra, Nanda Narendra. "BPHN 'Mengasuh'; Ini Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak yang Menjadi fokus BPHN untuk Dicegah" Badan Pembinaan Hukum Nasional". <https://www.bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-aeuroemengasuhaeur-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah>. diakses pada 5 Oktober 2023.

Suryandika, Rizky. "KPAI Catat 54 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Sepanjang 2022." <https://news.republika.co.id/berita/rqsjkx330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022line>